



WALI KOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA MANADO
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG
USAHA PERJALANAN WISATA ANGKUTAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MANADO,

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan usaha perjalanan wisata angkutan laut memiliki peran penting dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta berkontribusi dalam memajukan perekonomian Daerah;
 - b. bahwa usaha perjalanan wisata angkutan laut merupakan salah satu komponen penting dan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan citra Pariwisata;
 - c. bahwa dalam rangka penertiban dan peningkatan kualitas usaha perjalanan wisata angkutan laut perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mencapai hasil guna dan daya guna dalam pengembangan usaha perjalanan wisata angkutan laut di wilayah Kota Manado;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Usaha Perjalanan Wisata Angkutan Laut;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG USAHA PERJALANAN WISATA ANGKUTAN LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pariwisata.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
7. Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan Pariwisata, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sertifikat Standar Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha bidang Pariwisata kepada usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata yang telah memenuhi standar usaha angkutan laut dalam negeri untuk Wisata.

9. Sertifikat Standar Persetujuan Pengoperasian Angkutan Laut Khusus adalah tanda bukti persetujuan pengoperasian angkutan laut khusus yang dikeluarkan oleh kementerian yang membawahi sektor perhubungan laut.
10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha perjalanan wisata angkutan laut di Daerah; dan
- b. mendorong peningkatan pelayanan usaha perjalanan wisata angkutan laut di Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan layanan kunjungan wisata yang berkualitas melalui usaha perjalanan wisata angkutan laut di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. persyaratan khusus usaha;
- b. standar usaha perjalanan wisata angkutan laut; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERSYARATAN KHUSUS USAHA

Pasal 5

- (1) Pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha perjalanan wisata angkutan laut harus memenuhi persyaratan:
 - a. Sertifikat Standar Persetujuan Pengoperasian Angkutan Laut Khusus; dan
 - b. Sertifikat Standar Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelaku usaha yang memiliki fasilitas akomodasi harus memiliki sertifikat laik sehat akomodasi.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) harus dimiliki paling lambat 1 (satu) tahun setelah beroperasi.

- (4) Perizinan untuk sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

BAB III STANDAR USAHA PERJALANAN WISATA ANGKUTAN LAUT

Bagian Kesatu Sarana dan Prasarana Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Berakomodasi

Pasal 6

Sarana dan Prasarana Kantor di lingkungan usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata berakomodasi meliputi:

- a. ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. papan nama dan penunjuk arah terbuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ruangan kantor terdiri atas ruang kerja dan ruang tamu;
- d. ruangan kantor minimal dilengkapi dengan lebih dari 1 kamera pengawas;
- e. menyediakan ruang rokok;
- f. alat keselamatan berupa kotak P3K;
- g. alat pemadam api;
- h. memiliki tempat bersandar kapal tetap;
- i. instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. tempat penampungan sampah;
- m. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet; dan
- n. gudang atau tempat penyimpanan barang.

Pasal 7

Sarana dan prasarana minimum kapal di lingkungan usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata berakomodasi meliputi:

- a. alat keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. alat komunikasi genggam dapat berupa Portofon, telepon, dan sejenisnya;
- c. toliet umum;
- d. tempat penampungan sampah;
- e. kapal berbendera Indonesia;
- f. Pelampung penolong lebih dari 2 buah;
- g. menyediakan alat keselamatan meliputi baju pelampung yang melebihi dari kapasitas penumpang termasuk karyawan dan pengunjung;
- h. menyediakan minimal satu tabung oksigen;
- i. alat pemadam api ringan; dan
- j. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dan alat pemadam api ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 8

Kondisi lingkungan yang harus dimiliki usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata berakomodasi meliputi:

- a. informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;
- b. informasi petunjuk keselamatan kru dan penumpang;
- c. terdapat pengelolaan limbah cair dan padat yang tidak termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya;
- e. program pengawasan kegiatan Pariwisata yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut yang terdokumentasi; dan
- f. melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.

Bagian Kedua

Sarana dan Prasarana Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Tidak Berakomodasi

Pasal 9

Sarana dan Prasarana minimum Kantor di lingkungan usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata tidak berakomodasi meliputi:

- a. ruang kantor atau area administrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik;
- b. papan nama terpasang aman dan memenuhi kelaikan dengan

- tulisan yang terbaca dan terlihat jelas;
- c. ruangan kantor terdiri atas ruang kerja dan ruang tamu;
 - d. ruangan kantor minimal dilengkapi dengan lebih dari 1 (satu) kamera pengawas;
 - e. menyediakan ruang rokok;
 - f. alat keselamatan berupa kotak yang berisikan obat maupun alat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - g. alat pemadam api;
 - h. memiliki tempat bersandar kapal tetap;
 - i. tempat penyimpanan khusus bahan makanan dan minuman;
 - j. toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi udara dan pencahayaan;
 - k. tempat sampah;
 - l. peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet;
 - m. gudang atau tempat penyimpanan barang;
 - n. bahan informasi berupa daftar harga destinasi dan promosi Wisata;

Pasal 10

Sarana dan Prasarana minimum Kapal di lingkungan usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata tidak berakomodasi meliputi:

- a. alat keselamatan dan keamanan pelayaran;
- b. alat komunikasi genggam dapat berupa Portofon, telepon, dan sejenisnya;
- c. toilet umum;
- d. tempat penampungan sampah;
- e. Kapal berbendera Indonesia;
- f. Pelampung penolong lebih dari 2 (dua) buah;
- g. menyediakan alat keselamatan meliputi baju pelampung yang melebihi dari kapasitas penumpang termasuk karyawan dan pengunjung;
- h. menyediakan minimal satu tabung oksigen; dan
- i. fasilitas peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dan alat pemadam api ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 11

Kondisi lingkungan yang harus dimiliki usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata tidak berakomodasi meliputi:

- a. informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi;
- b. informasi petunjuk keselamatan kru dan penumpang;
- c. pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan

- darurat lainnya;
- d. program pengawasan kegiatan Pariwisata yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut yang terdokumentasi; dan
 - e. melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri
Untuk Wisata Berakomodasi

Pasal 12

Sumber daya manusia usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata berakomodasi sebagai berikut:

- a. karyawan menggunakan pakaian yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan;
- b. kru kapal memiliki sertifikat keahlian dan keterampilan;
- c. program pelatihan peningkatan kompetensi bagi kru kapal; dan
- d. program penilaian kinerja karyawan.

Bagian Keempat
Sumber Daya Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk
Wisata Tidak Berakomodasi

Pasal 13

Sumber daya manusia usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata tidak berakomodasi sebagai berikut:

- a. karyawan menggunakan pakaian yang bersih dan rapi dengan mencantumkan
- b. identitas dan/atau logo perusahaan;
- c. kru kapal memiliki sertifikat keahlian dan keterampilan;
- d. program pelatihan peningkatan kompetensi kru; dan
- e. program penilaian kinerja kru.

Bagian Kelima
Pelayanan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata
Berakomodasi

Pasal 14

Pelayanan usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata berakomodasi sebagai berikut:

- a. penerimaan dan pemberian informasi melalui dalam dan luar jaringan mengenai pemesanan, produk dan harga;

- b. penerimaan penumpang Wisatawan;
- c. penggunaan tanda pengenal bagi seluruh penumpang Wisatawan;
- d. reservasi atau pemesanan;
- e. penitipan barang penumpang Wisatawan;
- f. pembayaran tunai dan/atau nontunai;
- g. pengecekan keselamatan kapal Wisata;
- h. pemberangkatan dan kepulangan kapal Wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket Wisata yang tersedia;
- i. keselamatan dan evakuasi penumpang dan pengawakan serta tanggap darurat operasional kapal Wisata;
- j. pengoperasian kapal;
- k. perawatan dan perbaikan kapal Wisata serta pengedokan kapal;
- l. penjualan makanan dan minuman;
- m. penyelenggaraan hiburan;
- n. ketanggapan kerugian penumpang Wisatawan;
- o. keadaan darurat;
- p. penanganan keamanan di kantor dan penumpang Wisatawan dalam perjalanan kapal;
- q. pemberian asuransi penumpang Wisatawan; dan
- r. penanganan keluhan penumpang Wisatawan.

Bagian Keenam

Pelayanan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Tidak Berakomodasi

Pasal 15

Pelayanan Usaha Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Tidak Berakomodasi sebagai berikut:

- a. penerimaan dan pemberian informasi melalui dalam dan luar jaringan secara daring dan luring mengenai pemesanan, produk dan harga;
- b. penerimaan penumpang Wisatawan;
- c. reservasi atau pemesanan;
- d. penitipan barang penumpang Wisatawan;
- e. pembayaran tunai dan/atau nontunai;
- f. pengecekan keselamatan kapal Wisata;
- g. pemberangkatan dan kepulangan kapal Wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket Wisata yang tersedia;
- h. pengoperasian kapal;
- i. keselamatan dan evakuasi penumpang dan pengawakan serta tanggap darurat operasional kapal Wisata;

- j. perawatan dan perbaikan kapal Wisata serta pengedokan kapal;
- k. penanganan tanggap darurat operasional kapal Wisata;
- l. penanganan keamanan di kantor dan penumpang Wisatawan dalam perjalanan kapal;
- m. pemberian asuransi penumpang Wisatawan; dan
- n. penanganan keluhan penumpang Wisatawan.

Bagian Ketujuh

Sistem Manajemen Usaha Perjalanan Wisata Angkutan Laut

Pasal 16

Sistem Manajemen Usaha Perjalanan Wisata Angkutan Laut sebagai berikut:

- a. memiliki dokumen standar operasional prosedur dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;
- b. melaksanakan standar operasional prosedur dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha;
- c. memiliki dokumen standar operasional prosedur dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan;
- d. melaksanakan standar operasional prosedur dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi;
- e. memiliki dokumen standar operasional prosedur dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja internal audit usaha angkutan laut luar negeri untuk Wisata dan usaha angkutan laut dalam negeri; dan
- f. melaksanakan standar operasional prosedur dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja internal audit usaha angkutan laut luar negeri untuk Wisata dan usaha angkutan laut dalam negeri terdokumentasi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Usaha Perjalanan Wisata Angkutan Laut dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai Tata Cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. koordinasi;
 - b. pemberian pedoman sesuai dengan standarisasi sesuai

- ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan kepada pelaku usaha perjalanan wisata angkutan laut;
- d. pelatihan kepada pelaku usaha dan kru diberikan oleh pemerintah Daerah; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan usaha perjalanan wisata angkutan laut.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 19. SEPTEMBER 2023

WALI KOTA MANADO,






ANDREI ANGOUW

Diundangkan di Manado
pada tanggal 19. SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO

MICLER CRUSVA SEMUEL LAKAT

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2023 NOMOR 23.

DINAS PARIWISATA KOTA MANADO	
WALI KOTA MANADO	UNTUK DITANDATANGANI
WAKIL WALI KOTA MANADO	
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO	
ASSISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA MANADO	
KEPALA DINAS PARIWISATA	
SEKRETARIS DINAS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA	
ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI MUDA	
STAF PENGETIK	